

**TATA KELOLA KONFLIK PENETAPAN IBUKOTA KECAMATAN  
PEMEKARAN DI KECAMATAN TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

MUH YUSUF

Nomor Stambuk : 1056 401747 13



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**TATA KELOLA KONFLIK PENETAPAN IBUKOTA KECAMATAN  
PEMEKARAN DI KECAMATAN TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh  
MUH YUSUF  
Nomor Stambuk:105640174713

kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Konflik Penetapan Ibukota Kecamatan  
Pemekaran di Kecamatan Towuti Kabupaten  
Luwu Timur


Nama Mahasiswa : Muh Yusuf

Nomor Stambuk : 105640174713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si


Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari. S.Ip.M.Si


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.


## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :


1. Dr. H. Mappamiring, M.Si




2. Dr. Jaelan Usman, M.Si



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Yusuf

Nomor Stambuk : 105640174713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Muh Yusuf**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” *Tata Kelola Konflik Penetapan Ibukota Kecamatan Pemekeran di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*”. Serta tak lupa kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing Dr. Jaelan Usman, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H.. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., Selaku Rektor Unniversitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik.S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto. S.Ip.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Unniversitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tecinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.
6. Para sahabat yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan nasehat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 April 2018

**Muh Yusuf**

## ABSTRAK

**MUH YUSUF 2018.** *Tata Kelola Konflik Penetapan Ibukota Kecamatan Pemekaran di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur* dibimbim oleh (Dr. Jaelan Usman, M.Si dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Konflik dalam mengatasi konflik penetapan Ibukota Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi konflik penetapan Ibukota Kecamatan pemekaran di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan empat orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Konflik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan towuti belum maksimal dikarenakan belum adanya titik terang dalam penyelesaian konflik penetapan pemekaran ibukota kecamatan tersebut. Tata kelola konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Towuti adalah dengan melakukan Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, yaitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik penetapan pemekaran ibukota kecamatan dan pemerintah kecamatan towuti berperan sebagai pihak penengah atau penetral dan pengambil keputusan dalam penyelesaian konflik penetapan Ibukota Kecamatan tersebut.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Konflik



## DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Tata Kelola.....	7
B. Konsep Konflik .....	10
C. Konsep Pemekaran Wilayah .....	19
D. Kerangka Pikir .....	27
E. Fokus Penelitian .....	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknis Analisis Data .....	33
G. Pengabsahan Data .....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
B. Tata Kelola Pemerintah dalam Mengatasi Konflik.....	55

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi. Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan tanpa ada kompromi, kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbul konflik tertentu.

Ada dua macam konflik yang terjadi, yaitu konflik substantif dan konflik emosional. Konflik substantif (*substantive conflicts*) meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti: tujuan-tujuan, alokasi sumber daya, kebijakan-kebijakan, serta penugasan- penugasan. Sedangkan konflik emosional (*emotional conflicts*) timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian. Kedua macam konflik ini akan selalu muncul pada setiap organisasi. Meskipun demikian, konflik tidak perlu dihindari apalagi ditakuti. Konflik hanya butuh penyelesaian yang baik, karena konflik apabila dikelola dengan benar justru berubah menjadi kekuatan baru

yang sangat besar dalam berinovasi serta sangat potensial untuk pengembangan sebuah organisasi.

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan intepretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Persoalan konflik termasuk masalah yang menyangkut kepentingan publik (keamanan), dimana memahami peran pemerintah dalam merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu dapat terjadi. Maka dari itu kehadiran negara mutlak diperlukan dalam penanganan konflik yang terjadi di aras lokal dalam menjaga bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di kecamatan Towuti di kabupaten Luwu Timur yang dilatarbelakangi oleh persoalan penetapan ibukota kecamatan hasil dari pemekaran wilayah. Dimana masyarakat saling

berebutan ingin menempatkan wilayahnya sebagai ibu kota dari pemekaran tersebut. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik di kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur. Konflik yang telah muncul dipermukaan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan mudah, karena berbagai macam latar belakang penyebab konflik tersebut terjadi, oleh karena itu, perlunya penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh untuk mencari bagaimana solusi yang paling tepat digunakan, solusi yang paling tepat pasti membutuhkan analisis yang benar-benar mendalam terkait solusi apa yang digunakan dalam penyelesaian konflik yang terjadi tersebut.

Analisis yang tepat diharapkan dapat memetakan semua masalah dengan cermat dan menyelesaikan semua masalah pada bidang-bidang sosial masyarakat yang menjadi akar masalah, sehingga penyelesaian yang dilakukan tidak hanya mengena dipermukaannya saja, namun sudah pada tahap melihat suatu konflik dari akar masalah yang terjadi, sehingga konflik akan benar-benar terselesaikan. Resolusi konflik yang dilakukan merupakan cara awal untuk menyelesaikan konflik, namun lebih dari itu, bagaimana yang paling penting adalah pemulihan pasca konflik? Apakah pasca konflik yang terjadi keadaan masyarakat sudah kembali seperti semula? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan disini untuk memastikan bahwa memang pemulihan pasca konflik berlangsung dan pembangunan perdamaian tumbuh berkembang di daerah-daerah konflik.

Memasuki masa pasca konflik sesungguhnya daerah-daerah pasca konflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan

perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu, tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca konflik. Membangun kembali masyarakat pasca konflik membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca konflik secara khusus, bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan, tetapi juga untuk mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.

Demikian itu selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik dan karakteristiknya di masa lalu sehingga bisa diantisipasi segala kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang, juga penting untuk memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh berkembang di masyarakat. Penguatan fondasi perdamaian dalam kaitan kebijakan pembangunan dengan perdamaian dan demokrasi, baik dalam prinsip-prinsip maupun mekanismenya, dalam hal ini penting untuk diperkuat bagi terselenggaranya pemerintahan efektif untuk mendorong transformasi konflik dan perdamaian jangka panjang di daerah-daerah konflik.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tata kelola pemerintah dalam mengatasi konflik penetapan ibu kota kecamatan pemekaran di kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tata kelola pemerintah dalam mengatasi konflik penetapan ibu kota kecamatan pemekaran di kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur ?

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tata Kelola**

##### **1. Pengertian Tata Kelola**

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*).

Menurut Manullang, (2005: 36) tata kelola merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Nanang Fattah (2004: 42) mengemukakan bahwa dalam proses manajemen terlihat fungsi fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri

No.61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan public menjadi lebih efisien, efektif dan produktif.

## **2. Unsur Unsur Tata Kelola**

### **1. Transparansi**

adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan. Hari Sabarno, (2007: 38).

### **2. Partisipasi (*inklusifitas*)**

adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan

kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan. Sastropetro, (2009: 11).

### 3. Akuntabilitas

adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Mahmudi, (2010: 23)

### 4. Koordinasi

adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Handoko, (2008: 195).

## **3. Ruang Lingkup Tata Kelola**

### 1. Perencanaan

adalah proses penetapan kebijakan, regulasi, penyusunan program, dan anggaran, serta merumuskan bagaimana cara atau prosedur untuk

melaksanakannya. Perencanaan melingkupi pula penetapan kerangka waktu (time frame), dan tahapan pencapaian yang diharapkan. Termasuk dalam unsur perencanaan adalah bagaimana seluruh sumberdaya dilibatkan untuk melaksanakan kebijakan.

## 2. Pelaksanaan

merupakan proses realisasi dari perencanaan. Dalam tahap ini seluruh sumberdaya harus dilibatkan secara optimal untuk melaksanakan rencana. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan 17 monitoring sangat penting, sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, dan melakukan upaya langsung agar kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai rencana.

## 3. Peningkatan kualitas

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus.

# **B. Konsep Konflik**

## **1. Pengertian Konflik**

Secara etimologi atau menurut bahasa, istilah konflik berasal dari bahasa latin, yakni dari kata kerja configure yang artinya saling memukul. Dari bahasa latin ini kemudian di serap ke dalam bahasa inggris, conflict, selanjutnya asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa inggris inilah yang kemudian di serap dalam bahasa Indonesia, yaitu “Konflik”, yang berarti perselisihan, ketegangan, pertentangan, pertikaian, perpecahan, dan percecokan.

Adapun konflik dalam pengertian terminologis atau istilah, terdapat beberapa pengertian yang di kemukakan oleh pakar, di antaranya:

- a. Killman dan Thomas (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017), konflik adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin di capai, baik yang ada dalam diri individu maupun antara hubungannya dengan pihak lain. Kondisi yang telah di kemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
- b. Wood walace, et. I, (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017), yang di maksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) yaitu : conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience. Some emotional antagonism with one another. yang artinya konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.
- c. Robbins ( dalam nimran, 2008: 80), merumuskan konflik sebagai sebuah proses dimana sebuah upaya sengaja di lakukan oleh seseorang untuk manghalangi usaha yang di lakukan oleh orang lain dalam berbagai bentuk hambatan yang menjadikan orang lain tersebut merasa frustrasi dalam usahanya mencapai tujuan yang di inginkan atau merealisasi minatnya.
- d. Coser (dalam suparlan, 1999), konflik adalah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin

mereka capai. Dimana kekalahan dan kehancuran di pihak lawan, merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai. timbulnya konflik adalah adanya pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri:

- e. Winardi (2007: 1), konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi;
- f. Hendropuspito (1989: 240), kata konflik mengacu kepada perkelahian, perlawanan dan pertentangan dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya;

Dari beberapa pendapat pakar tentang definisi konflik tersebut kiranya dapat di pahami bahwa konflik itu pada dasarnya adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut perbedaan kepentingan dan keinginan baik dalam skala individu maupun dalam skala massa atau kelompok.

## **2. Teori Konflik**

Dalam Buku Rusdiana (2015:133-132) Konflik yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya hal yang wajar dan lumrah. Konflik dapat di olah menjadi sesuatu yang konstruktif (membangun) dan destruktif (menghancurkan).

Dapat di katakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik sosial seiring dengan perubahan yang mengililinginya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya terlalu taut dengan konflik, hidup tanpa konflik merupakan sesuatu yang utopis. Hanya manusia yang tidak realistis yang ingin melarikan dirinya dari hakikat hidup manusia yang penuh dengan konflik sosial.

Teori konflik yang di kemukakan Ralf Dahrendrof, bahwa dalam suatu perubahan pada hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi: Konflik di satu pihak; dan stabilitas, harmoni, serta consensus di pihak lain.

Dalam upaya menjelaskan pandangannya, Dahrendrof mengusulkan sebuah model konflik yang di kaitkan dengan kekuasaan. Model ini berguna untuk kepentingan analisis dan menjelaskan hasil yang di peroleh di lapangan. Pada bagian lain tulisannya, Dahrendrof mengatakan bahwa konflik social tidak kalah kompleks di dibandingkan dengan integrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konflik sepatutnya di kaitkan dengan proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Dalam hal ini konflik yang terjadi dapat di sebabkan oleh struktur dalam system dalam struktur sosial tertentu. Dengan kata lain, konflik yang timbul berkaitan erat dengan sejumlah kedudukan sosial dalam masyarakat.

Teori fungsional tentang perubahan yang di kemukakan Talcott Parsons (1949) dapat di gunakan juga untuk melihat keterkaitan konflik dengan fungsi kedudukan sosial yang berlau dalam masyarakat. Talcott Parsons menginginkan agar keseimbangan selalu terjaga dengan jalan mengiliminasikan berbagai sumber konflik. Persons mendasarkan

pandangannya pada konsep stabilitas atau ekuilibrium yang di anggap sebagai ciri utama suatu struktur. Pengertian struktur perlu di bedakan dengan ciri suatu system. Istilah struktur mengandung pengertian keseimbangan yang stabil, artinya statis (Static), tetapi bergerak. Pada hakikatnya system berada dalam keadaan stabil atau relatif seimbang ketika berlangsung hubungan antarstruktur dan berbagai proses di dalamnya. Pada masa berlangsung hubungan antarsistem dengan lingkungannya, system cenderung menjaga sifat-sifat yang menyeimbangkan. Keadaan (hubungan) inilah yang di sebut struktur karena secara relatif tidak berubah.

Tentu hubungan kelompok adalah akar dari masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak di ragukan lagi bahwa system yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih di pandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan system (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap status quo ke penolakannya.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dapat di bedakan menjadi konflik vertikal, Konflik Horizontal, dan Konflik Diagonal.

#### a. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hirearki. Contohnya, konflik yang terjadi antar atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.



b. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

c. Konflik diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di aceh berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik.

### **3. Bentuk-Bentuk Konflik**

Menurut Rusdiana (2015:178-184) berdasarkan segi bentuk dan karakteristiknya, konflik dapat di bedakan menjadi berikut ini.

a. Konflik Laten

Konflik laten adalah konflik yang cenderung tertutup dan sifatnya mengakar dalam masyarakat. Konflik jenis ini belum mewujud dalam bentuk tindakan kekerasan sehingga dapat lebih cepat di selesaikan. Konflik laten berupa anggapan-anggapan negatif, kecurigaan, dan isu-isu tertentu tentang agama atau isu lain. Stereotif yang sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat itu (sering di wariskan secara turun temurun), kemudian memunculkan kecurigaan dan isu-isu tertentu.

b. Konflik Terbuka

Konflik terbuka adalah konflik yang sudah muncul ke permukaan, baik berupa perilaku, sikap, maupun tindakan-tindakan tertentu. Konflik jenis ini

melibatkan dua belah pihak atau lebih yang kadang-kadang berhadapan secara langsung dan memunculkan tindakan kekerasan (baik fisik maupun nonfisik). Konflik ini tidak mudah untuk di selesaikan.

Perlu di sadari bahwa setiap bentuk konflik mempunyai ciri dan karakteristik tertentu yang sesuai konteks sosial, politik, dan budayanya sehingga pendekatan dan cara penyelesaiannya pun akan berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya.

c. Konflik Tertutup

Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya di ketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik

#### **4. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik**

Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Dalam Skripsi (Firman, 2015 :338) Menurut Nirman (2009 : 82-84 ), terdapat beberapa macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam suatu organisasi atau di dalam masyarakat, beberapa sebab konflik terpenting di antaranya.

a. Perbedaan Tujuan

Perbedaan tujuan di antara individu, kelompok, atau unit (satuan) dalam organisasi atau dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Potensi konflik dalam situasi semacam ini cukup tinggi.

b. Perbedaan kepentingan dengan individu dengan kelompok

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.

c. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan structural yang di susun dalam organisasi formal nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industry.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di dalam suatu organisasi atau dalam masyarakat tersebut di atas dapat pula di sertai dengan pendapat yang berbeda tentang suatu realita, dan kesepakatan terhadap penyebab realitas tersebut akan menimbulkan konflik. Hal ini banyak di temukan dalam satu organisasi atau komunitas masyarakat.

## **5. Pola Penyelesaian Konflik**

Menurut Nader dan todd (1978 : 9-10) dalam krayonpedia.or.ig (di akses 6 November 2017) ada beberapa model untuk mengatasi dan menyelesaikan terjadinya Konflik, yaitu.

a. Peundingan (Negotiation)

Dua pihak yang berhadapan merupakan pengambil keputusan. Pemecahan dari setiap masalah yang mereka hadapi di lakukan oleh kedua belah pihak, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri.

b. Mediasi (Mediation)

Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti prantara atau media. Mediasi di jadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai prantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih.

Prantara berperan sebagai penampung dan penyampai keluhan serta aspirasi yang di rasakan oleh tiap-tiap pihak yang bertikai sehingga dalam menentukan atau mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi pihak yang bertikai yang menyelesaikan dan memutuskannya.

c. Paksaan (Coercion)

Paksaan atau coercion di jadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik jika terjadi ketidak seimbangan di antara kedua belah pihak yang bertengkar. Ketidak seimbangan dapat menyebabkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahannya karena pihak lawan lebih kuat. Padahal konflik tersebut harus terselesaikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak yang bertikai.

d. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata consoliation yang memiliki arti perdamaian. Cara ini di gunakan dalam menyelesaikan konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau berselisih untuk tercapainya kesepakatan damai di antara keduanya. Terjadinya konsiliasi ini

dapat berasal dari keinginan salah satu pihak sehingga menjadi pemrakarsa atau keinginan kedua belah pihak yang berselisih.

Cara ini di pandang lebih baik karena kedua belah pihak menyadari akan dampak negatif dari perselisihan sehingga masing-masing merasa terdorong untuk mengakhirinya dan terjalin kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

e. Pengadilan (adjudication)

Pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk mencampuri dan mengatasi pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga juga berhak membuat keputusan itu. artinya bahwa keputusan dilaksanakan.

Sementara itu menurut suparlan 1999, untuk dapat menghentikan konflik adalah adanya suatu pranata organisasi yang di percaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjaga dan mengawasi dinamika hubungan antar kelompok. Selain itu membuka jalur komunikasi yang dapat mengakomodasi atau meredam pertentangan-pertentangan yang terjadi.

### **C. Konsep Pemekaran Wilayah**

Pemekaran adalah suatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau di pisahkan menjadi beberapaa bagian yang berdiri sendiri. Efendi, (2008: 31). Jadi dengan demikian wilayah pemekaran adalah suatu wilayah yang sebelumnya suatu kesatuan utuh yang kemudian di bagi atau di mekarkan yang kemudian di bagi dan di pisahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Menurut Pamudji, (2006: 32) menyatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran perlu adanya suatu ukuran penetapan dasar. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie, (2002: 58) menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan atau pemekaran wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi ekonomi dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat dan serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan atau pemekaran wilayah hendaknya di usahakan agar tidak tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang di serahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga ahli dan profesional.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Menurut UU No.24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek

fungsional. Menurut Tarigan, (2005: 45) bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Wilayah subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan suatu lokasi dengan kriteria tertentu dan tujuan tertentu.
2. Wilayah objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah.

Malik, (2006: 20) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal 3 tipe, yakni:

1. Wilayah fungsional, yaitu adanya saling interaksi antara komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya. Wujud wilayah sering disebut wilayah nodal yang didasari oleh susunan dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah.
3. Wilayah administratif, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah menurut Malik, (2006: 23) adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya.

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.  
Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha,



karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Disisi lain, menurut Ventauli, (2009: 56-57), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain :

1. Perbedaan agama kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari negara/ daerah baru.
2. Perbedaan etnis dan budaya Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa

dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Williamson.

4. Luas daerah luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat didaerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika

menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.<sup>8</sup> Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

1. Geografi
2. Demografi,
3. Keamanan
4. Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi
5. Potensi ekonomi
6. Keuangan daerah
7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan


Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan.
2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Strategi pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta visi, misi, dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini pemerintah kecamatan Towuti. Objek yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Towuti dengan menggunakan beberapa dimensi strategi yang dikemukakan. Untuk lebih memperjelas kerangka pikir ini, akan penulis sajikan dalam bentuk gambar di bawah ini :

### Bagan 1 Kerangka Pikir



#### E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian penulis kali ini adalah menggali sumber-sumber data dari beberapa informan mengenai konflik yang terjadi antara wilayah pesisir (loeha) dan wilayah pedalaman (mahalona) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

#### F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Negosiasi adalah proses berunding yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. seperti yang dilakukan pemerintah kecamatan towuti memfasilitasi perwakilan dari kedua belah pihak yang berselisih yaitu wilayah pedalaman

(mahalona) dan wilayah pesisir (loeha) di aula kantor camat, namun hasil dari peundingan itu tidak ada yang mau mengalah dan hanya mengedepan egonya masing-masing untuk wilayahnya di jadikan ibu kota kecamatan.

2. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih atau yang terlibat konflik untuk mencapai penyelesaian konflik antar kedua belah pihak. kemudian pemerintah juga mempertemukan keinginan pihak yang berselisih di aula kantor camat towuti, namun masing tetap mempertahankan keinginannya masing-masing untuk wilayahnya di jadikan ibu kota kecamatan .
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu pihak-pihak dalam penyelesaian konflik. kemudian pemerintah mengambil langkah melakukan mediasi selaku pihak yang netral untuk meredakan terjadinya konflik antara wilayah pesisir (loeha) dan wilayah pedalaman (mahalona) . pemerintah hanya memutuskan untuk kembali meninjau lokasi untuk melakukan pengukuran dan juga melihat lokasi dan kondisi wilayah untuk mengetahui kesiapan wilayah untuk di mekarkan dan juga untuk mengetahui wilayah yang pantas untuk penempatan ibu kota kecamatan .

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu

Penelitian ini dilakukan selama kurang dari 2 bulan di mulai dari 8 july hingga 7 september 2018,dari DPMPTSP Kabupaten luwu timur kemudian di teruskan ke kantor camat towuti sehingga pada tanggal 9 july penulis mulai melakukan aktifitas penelitian.mulai dari pencarian informan dan pada pukul 08.45 malam penulis dapat mewawancarai seorang informan.

##### 2. Lokasi penelitian

penelitian dilaksanakan dikecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur dengan alasan dan pertimbangan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat mengenai penempatan ibu kota kecamatan itu terjadi di kecamatan towuti dan dengan harapan penulis dalam meneliti pemerintah dan masyarakat dapat memberi informasi secara lengkap mengenai konflik yang terjadi dan juga informasi mengenai peran pemerintah dalam mengatasi konflik.

#### **B. Jenis dan tipe penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif .untuk mengungkapkan kejadian atau fakta,keadaan,fenomena,variable dan keadaan yang terjadi saat



penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya yang terjadi .penelitian ini di lakukan secara bertahap,penganbilan data melalui informan-infroman yang lebih mengetahui tentang konflik antara wilayah pesisr (loeha) dan wilayah pedalaman (mahalona) yang ada di Kecamatan Towuti kabupaten luwu timur .

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.seperti yang di alami penulis dalam melakukan penelitian untuk melakukan wawancara dengan informan yang ada di wilayah pedalaman (mahalona).akses untuk menuju wilayah ini membutuhkan waktu 3 jam dan dalam keadaan kondisi jalan yang erlubang dan becek.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terutama dijaring dari sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1. Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan

untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa pesisir (loeha) dan wilayah pedalaman (mahalona).

### 2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya

penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan buku, jurnal dan sumber-sumber yang relevan.

### C. Informan Penelitian

Tabel Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Alimuddin Nasir	AN	Kepala Camat Towuti	1
2	Herman	HM	Ketua Forum Mahalona	1
3	Ahkam	AK	Sekretaris Desa Ranteanging	1
4	Anto Sabang	AS	Toko Masyarakat	1
5	Saleh	SL	Masyarakat	1
	JUMLAH			5

### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau di lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Lebih rincinya observasi ini terkait dengan strategi yang digunakan oleh

pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan towuti dalam meminimalisir konflik.

2. Wawancara Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada.
3. Dokumentasi yaitu salah satu cara memperoleh data maupun informasi dengan sejumlah dokumentasi yang bersumber dari media massa dan instansi terkait .ada beberapa dokumentasi yang penulis ambil dari wawancara berberpa informan .

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles (dalam Sugiyono, 2012:92-99), ketiga komponen tersebut yaitu:

##### 1. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

## 2. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## 3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **F. Pengabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut sugiyono (2012:125), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut sugiyono (2012:127), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Luwu Timur**

Perjalanan panjang pembentukan kabupaten Luwu Timur, terangkai suka dan duka bagi para penggagas dan penginisiatif yang akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Semuanya telah menjadi hikmah yang dapat dipetik pelajaran dan manfaat tak ternilai guna kepentingan membangun daerah ini di masa depan. Secara kronologis, sekilas perjalanan panjang itu, dapat dilukiskan sebagai berikut:

###### **a. Kisaran Tahun 1959**

Pada Bulan Januari Tahun 1959, situasi ketentraman dan keamanan pada hampir seluruh kawasan ini, sangat mencekam dan memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak yang membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota Malili. Peristiwa ini, secara langsung melahirkan semangat heroisme yang membara, khususnya di kalangan para pemuda pada waktu itu, untuk berjuang keras dengan tujuan membangun kembali wilayah eks Kewedanaan Malili yang porak poranda. Gagasan pembentukan kabupaten pun merebak dan diperjuangkan secara bersungguh-sungguh. Sebagai dasar utamanya, secara sangat jelas termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang

b. mengamanatkan bahwa semua Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan, termasuk di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada realitas, ternyata terdapat 3 Daerah Ex Onder Afdeling yakni Malili, Masamba dan Mamasa belum dapat diwujudkan pembentukannya, terutama disebabkan karena alasan situasi keamanan yang belum memungkinkan pada waktu itu.

c. Kisaran Tahun 1963

Harapan kembali berkembang, ketika dikeluarkan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD –GR) Daerah tingkat II Luwu di Palopo, Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tanggal 2 Mei 1963, yang menyetujui Ex Onder Afdeling Malili menjadi Kabupaten. Kemudian, sebagai perkembangannya, dikeluarkanlah Resolusi Nomor 9/Res/DPRD-GR/1963 yang memutuskan untuk meninjau kembali Resolusi Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tersebut, sehingga terdapat konsiderans yang berbunyi sebagai berikut: “.....mendesak Pemerintah Pusat RI Cq. Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah agar membagi Dati II Luwu menjadi 4 Dati II yang baru terdiri dari Dati II Palopo, Dati II Tanah Manai, Dati II Masamba dan Dati II Malili”.

d. Kisaran Tahun 1966

Berdasarkan laporan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada sidang seksi Pemerintahan V tanggal 2 Mei 1966, dihasilkan kesimpulan sepakat untuk menyetujui tuntutan masyarakat Ex Kewedanaan Malili menjadi Daerah Tingkat II dengan nama Kabupaten Malili dengan Ibukota di Malili.

dilanjutkan pada Paripurna VI DPRD Propinsi Sul-Sel tanggal 9 Mei 1966 disetujui Ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten. Lahirnya keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan mahasiswa yang berasal dari wilayah Eks Kewedanaan Malili, dimana secara bersama-sama kalangan muda tersebut dengan penuh semangat mendesak DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk merekomendasikan pembentukan Kabupaten di Wilayah Eks Kewedanaan Malili. Keputusan itu disikapi oleh kalangan mahasiswa dengan semangat heroik dengan melakukan long-march dari Makassar menuju ke wilayah Eks Kewedanaan Malili guna mensosialisaikan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.

Tidak sedikit rintangan yang dihadapi mereka, baik karena minimnya fasilitas maupun tantangan kurangnya jaminan keamanan pada masa itu. Hal tersebut, tidak sedikitpun melemahkan semangat para Mahasiswa untuk menguinjungi wilayah Eks Kewedanaan Malili, mulai dari Wotu, Mangkutana, Malili, Tabarano dan Timampu serta kembali ke Makassar. Beberapa bulan kemudian dilakukan pertemuan antara perwakilan penuntut dan penggagas Kabupaten yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Eks Kewedanaan Malili (IKMAL) dengan Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1966, Gubernur Sul-Sel pada waktu itu Achmad Lamo menyatakan: “Sebenarnya Malili menjadi Kabupaten tinggal menunggu waktu saja “. Pada tanggal 8 Oktober 1966 Panitia Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Malili dan Masamba menghadap Sekjen Depdagri pada waktu itu (Soemarman, SH). Pada



pertemuan itu, Sekjen berjanji akan mengirimkan Tim ke Daerah yang bersangkutan.

e. Kisaran Tahun 1999

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan ruang kebebasan lebih luas terhadap `wacana pemekaran Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan sebagai momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat Ex Kewedanaan Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten. Pada awal tahun 1999, saat pemekaran Kabupaten Luwu sedang dalam proses, timbul kembali aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan dan mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembentukan suatu Kabupaten pada wilayah Eks Kewedanaan Malili sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi-Selatan. Menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu yang beragam, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan DPRD Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan pada pasal 2 sebagai berikut ; Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk selain menyetujui Pemekaran Daerah TK. II Luwu menjadi 2 ( Dua ) kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, agar melanjutkan Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II dengan menjadikan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Masamba dan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Malili masing-masing menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II serta peningkatan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Madya Daerah

TK. II. Meskipun aspirasi dan tuntutan masyarakat Luwu Timur untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur yang otonom sesuai dengan hak historis dan kecukupan potensi yang dimiliki belum terealisasi, namun tidak mengurangi semangat dan tekad masyarakat Luwu Timur untuk berjuang mewujudkan cita-cita tersebut.

Ini dibuktikan dengan digelarnya Pertemuan Akbar masyarakat Ex Kewedanaan Malili pada tanggal 18 Maret 2000 di Gedung pertemuan Masyarakat Malili yang menghasilkan rekomendasi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ex Kewedanaan Malili yang hasilnya telah diusulkan melalui surat Nomor 005/PP-Alu/2000 tanggal 20 April 2000 Tentang Usul Pemekaran Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara. Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luwu Timur maka lahirlah keputusan DPRD Luwu Utara mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pansus dan SK Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2 ( dua ) wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara. Hal ini, kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap Pembentukan ex

Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tertanggal 04 April 2002, Nomor 100/134/Bina PB.Bang Wil .

f. Kisaran Tahun 2002-2003

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu

gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian Kilas Balik Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur. Malili, Mei 2007 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. ANDI HASAN

## **2. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur**

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni

Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT Vale . Pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerahnya berjumlah Rp. 38,190 miliar. Pendapatan per kapita masyarakat Luwu Timur pada tahun 2005 adalah Rp. 24,274 juta.

Kepadatan penduduk tahun 2009 di Luwu Timur masih kecil, hanya 33 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Malili dengan Jumlah penduduk 32.112 Jiwa. Sedangkan Kecamatan yang paling rendah jumlah penduduk adalah kecamatan Kalaena 11.205 jiwa. Secara umum jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Luwu Timur lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 107.41 yang artinya bahwa setiap 100 Perempuan di Luwu Timur terdapat 107 Laki-laki.

Berdasarkan komposisi kelompok umur mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak berada di Kelompok umur 5-9 tahun. Dan distribusinya menunjukkan bahwa 36% penduduk Luwu Timur berusia muda (umur 0-14 tahun), 60% berusia produktif (15-64 tahun) dan 4 % usia tua (65 tahun ke atas). Sehingga diperoleh rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur 150,81, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 150 penduduk usia non produktif.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten

Luwu Timur di antaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 KK) dan UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada koordinat antara  $2^{\circ} 15' 00''$  –  $3^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ} 30' 00''$  sampai  $121^{\circ} 30' 00''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 694.488 ha atau 6.944,88  $\text{km}^2$ . Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi batas-batas:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah *hinterland*, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Pada masa datang, Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten-kabupaten di

sekitarnya. Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di kabupaten Luwu Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN Sorowako dan sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. Vale Indonesia, Tbk. Penetapan KSN Sorowako mengacu pada pertimbangan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta mempunyai pengaruh luas terhadap pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, terutama karena Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI (Soeharto, kala itu) baru berakhir tahun 2025.

Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan nikel yang cukup banyak. Salah satu perusahaan yang melakukan penambangan dan pengolahan nikel di kabupaten ini adalah PT Vale Indonesia Tbk yang terletak di Kecamatan Nuha. Pada tahun 2010, jumlah produksi Nikel Matte mencapai 77.185,184 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.228,332 ton.

Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/non PL. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur di antaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, tanah gembala/padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak, kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya.

Persentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan Negara, yakni sebesar 36,97 persen.

Rata-rata Produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sebesar 59,50 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 28.678,00 Ha dan produksi 170.620,49 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Burau dengan total produksi sebesar 30.954,52 ton dan luas panen bersih sebesar 4.886 Ha serta memiliki produktivitas yaitu 63,60 Kw/Ha.

Komoditi tanaman pangan yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sub Sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman buahbuahan, tanaman biofarma dan tanaman hias. Komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi bawang daun, cabe, tomat, petsai, kacang panjang dan bayam. Pada tahun 2010, produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah tanaman kangkung dengan produksi 557,55 ton. Sedangkan tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, rambutan dan manggis dengan produksi terbesar adalah buah pisang sebanyak 30.314,60 ton. Tanaman obat-obatan meliputi jahe, laos, kencur, kunyit dengan produksi terbesar adalah laos/lengkuas sebanyak 2.300 kg.

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan *Verbeck* merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga



rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Hasil analisis kelerengan serta analisis peta topografi menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur dapat dibagi menjadi 4 wilayah lereng dan satu danau. Penggolongan tersebut adalah pegunungan (>40%), perbukitan (15 – 40%), bergelombang (8 – 15%) dan pedataran (0 – 8%). Luas wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 459.946,81 ha (69,20%), kemiringan 0-8% mencapai 105.653 ha, kemiringan 8-15% mencapai 11.846,62 ha, kemiringan 15-40% mencapai 11.446,05 ha dan danau mencapai luas 74.875,50 ha.

Kabupaten Luwu Timur juga merupakan salah satu kabupaten dengan luas lahan hutan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan hutan alam dan hutan bakau mencapai 474.373 Ha atau mencapai 68,30%. Disektor pertambangan khususnya di bidang tambang Nikel memegang peranan penting di wilayah ini, luas lahan yang dikelola sebagai pertambangan mencapai 4,24% atau setara dengan 28.444,86 Ha dari luas lahan yang ada. Pola penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Luwu Timur seperti yang digambarkan sebagai berikut:

1. Hutan : 464.758,00 Ha (66,92 %)
2. Hutan Bakau : 9.615,00 Ha (1,38 %)

3. Pasar Pantai	: 279 Ha (0,04 %)
4. Perkebunan	: 44.231,15 Ha (6,37 %)
5. Permukiman	: 10.059,44 Ha (1,45%)
6. Sawah irigasi	: 14.562,00 Ha (2,10 %)
7. Sawah Tadah Hujan	: 831 Ha (0,12 %)
8. Semak Belukar	: 12.391,00 Ha (1,78 %)
9. Tanah Ladang	: 2.710,00 Ha (0,39 %)
10. Konsevasi Perairan	: 78.367,55 Ha (11,29 %)
11. Tegalan	: 27.248,55 Ha (3,92 %)
12. Tambang	: 29.444,86 Ha (4,24 %)

Kabupaten Luwu Timur juga mendapat julukan “Negeri Tiga Danau”, karena keunikan keberadaan 3 (tiga) buah danau besar pada bagian Timur wilayahnya. Ketiga danau yang dimaksud, yaitu :

1. Danau Towuti (luasnya 56.670 Ha),
2. Danau Matano (luasnya 16.350 Ha), dan
3. Danau Mahalona (luasnya 2.348 Ha)


Ketiga danau ini sangat potensial untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan, pembangkit listrik, dan kegiatan pariwisata. Disamping itu juga, terdapat 2 (dua) buah telaga, yaitu Telaga Tapareng Masapi seluas 243 Ha, dan Telaga Lontoa seluas 172 Ha. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 km, sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

### **3. Gambaran Umum Kecamatan Towuti**

#### **a. Keadaan Geografis**

Kecamatan Towuti terletak  $2^{\circ} 27' 49''$  -  $3^{\circ} 00' 25''$  Lintang Selatan dan  $121^{\circ} 19' 14''$  -  $121^{\circ} 47' 27''$  Bujur Timur dan Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 1.820,48 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas daratan 1.219.000 km<sup>2</sup> dan luas danau sebesar 601,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Kecamatan Towuti berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Propinsi Sulawesi Tenggara sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Malili

Kecamatan Towuti terdiri dari 18 Desa ditambah UPT SP IV Mahalona pecahan dari desa Mahalona. Kecamatan Towuti terdiri dari 11 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Towuti adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Towuti sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. karena ketujuh desanya merupakan daerah datar dan 4 desanya adalah daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.



Gambar 1. Peta Kecamatan Towuti

b. Pemerintahan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Towuti terdapat 56 dusun dan 167 RT. Tercatat sebanyak 148 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Kantor Kecamatan Towuti, dan empat Puskesmas yang terdapat di Kecamatan Towuti. Dari jumlah tersebut sebanyak 39 orang merupakan PNS golongan II dan sebanyak 105 orang golongan III, 1 orang PNS golongan IV, dan 1 orang PNS Golongan I. Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS dilingkup Kecamatan Towuti sebagian besar merupakan lulusan D1-IV, dari 148 pegawai yang ada terdapat 34 pegawai lulusan D1-IV, sebanyak 66 pegawai lulusan SI, 3 pegawai lulusan S2. Jumlah PNS ini belum termasuk para guru serta tenaga BP3K yang bertugas di kecamatan Towuti.

c. Visi dan misi kecamatan towuti adalah :

Visi Kecamatan Towuti adalah Mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal di Kecamatan Towuti menuju Luwu Timur terkemuka 2021.

Misi Kecamatan Towuti adalah :

1. Meningkatkan pelayanan public di Kecamatan Towuti.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan Kecamatan Towuti secara efektif, transparan dan akuntabel.

d. Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Towuti tergolong rendah yaitu sekitar 19 orang per kilometer persegi, karena jauh berada di bawah rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 38 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Bantilang dengan kepadatan 365 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Mahalona dan desa Loeha dengan kepadatan sekitar 4 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Towuti sebanyak 35.218 orang yang terbagi ke dalam 9 161 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumahtangga sebanyak 4 orang.

Pada tahun yang sama, jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.683 orang dan perempuan sebanyak 16.535 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 112,99 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 112 laki-laki. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2016 sebesar 0,47 persen.

e. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Towuti relatif lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan

formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2016, jumlah TK di Kecamatan Towuti sebanyak 20 buah, 20 unit SD (17 unit SD Negeri dan 3 unit MI Swasta) dengan jumlah murid 4.525 orang, Sedangkan untuk tingkat SLTP terdapat 8 unit (tiga unit SLTP Negeri dan enam unit SLTP Swasta ) dengan jumlah siswa 2.022 orang. Sementara itu, untuk tingkat SLTA terdapat 3 unit (satu unit SLTA Negeri dan dua unit SLTA swasta) dengan jumlah siswa 979 orang.

Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Semakin kecil angka rasio maka semakin tinggi tingkat efektifitas proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2014/2015 rasio murid guru SD dan SLTP sebesar 17 murid setiap guru untuk SD dan 13 siswa setiap guru untuk SLTP. Sedangkan untuk SLTA angka rasio siswa guru sebesar 13 siswa setiap guru.

#### f. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Towuti sudah relatif lengkap. Dari 18 desa terdapat 4 buah puskesmas yang terletak di Desa Langkea Raya, Bantilang, Mahalona dan Pekalooa. Disamping itu terdapat 37 posyandu, 5 unit Pustu, 12 unit Poskesdes, 4 tempat praktek dokter dan 2 apotek. Tenaga medis yg tersedia yaitu 4 orang dokter umum, 4 orang dokter gigi, 36 bidan, 64 perawat, dan tenaga farmasi 8 orang.

Program KB di Kecamatan Towuti dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase akseptor KB terhadap pasangan usia subur yang besar Terdapat 3.844 akseptor. Sebanyak 975 diantaranya menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan 2 865 akseptor yang menggunakan metode jangka pendek. Berdasarkan data Badan KB-KS kecamatan Towuti keluarga pra-sejahtera 1 028 keluarga, sejahtera I 1.688 keluarga, sejahtera II 2 175 keluarga, Sejahtera III 1.430 dan sejahtera III+ sebanyak 361 keluarga.

g. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Towuti beragama Islam. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah umat Islam seperti masjid sebanyak 48 buah dan mushalah/langgar sebanyak 12 buah. Selain itu penduduk Kecamatan Towuti terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 15 buah, dan terdapat 1 pura komunitas pemeluk agama Hindu.

h. Pertanian

1. Tanaman pangan Pada tahun 2016, luas panen padi di Kecamatan Towuti adalah 2 955 hektar yang menghasilkan produksi padi sebesar 1 7764,65 ton. Selain padi Kecamatan Towuti juga menghasilkan Jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Dan Pada sub sektor hortikultura Kecamatan Towuti merupakan penghasil tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi Cabe, Tomat, Kubis, Petsai, sawi, Kacang panjang dan Bayam. Produksi Sawi turun

dari 11,8 Ton ditahun 2015 sementara ditahun 2016 produksinya sisa 2,1 Ton. Untuk tanaman kacang panjang naik produksi dari 5,3 menjadi 6,4 ton.

2. Perkebunan Sementara itu, di sub sektor perkebunan, Kecamatan Towuti merupakan produsen tanaman kelapa, lada dan coklat. Tanaman lada merupakan tanaman perkebunan paling potensial dengan luas tanam sebesar 3 822 ha dengan produksi sebesar 2 690,71 ton selama tahun 2016.
3. Peternakan Kerbau merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Towuti, ada sebanyak 669 ekor, sedangkan sapi sebanyak 452 ekor. Sementara itu, ternak kecil yang terbanyak adalah ternak Kambing 30 ekor. Selanjutnya ternak unggas yang terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 20 165 ekor, sedangkan ayam kampung dan itik masing-masing sebanyak 10.952 dan 183 ekor.
4. Perikanan kecamatan Towuti memiliki danau yang terluas di kabupaten Luwu Timur, yaitu Danau Towuti, sehingga daerah ini potensi terhadap perikanan perairan umum (danau) dengan total produksi yang dihasilkan selama tahun 2016 sebanyak 93 ton ikan dengan jumlah perahu motor tempel sebanyak 73 buah. Disamping perikanan danau daerah ini juga potensi terhadap perikanan budidaya, jumlah rumah tangga pembudidaya sebanyak 118 yang menghasilkan ikan sebesar 212 ton. Budidaya ikan ini dilakukan di areal kolam dan sawah.



#### i. Perindustrian, Pertambangan Dan Energi

Pada tahun 2016, di Kecamatan Towuti memiliki 50 usaha industri dengan jumlah tenaga kerja sebesar 187 orang. Usaha industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha industri furnitur dan industri pengolahan lainnya sebanyak 165 tenaga kerja. Dan Kecamatan Towuti memiliki potensi tambang dan penggalian batu/koral dan pasir. Potensi tambang batu/koral terdapat di Desa Bantilang, Lioka, Pekaloea, Asuli, Mahalona, UPT SP I Mahalona, sedangkan potensi penggalian pasir terdapat pada 5 desa yaitu Desa Tokalimbo, Loeha, Langkea Raya, Mahalona dan Libukan Mandiri dan UPT SP IV.

### **B. Tata Kelola Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik**

Penyelesaian konflik dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* atau juga dapat disebut dengan makna resolusi konflik. Menurut Fisher (2001: 7) resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian konflik/resolusi konflik merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk dapat memecahkan masalah mengenai konflik dengan mengidentifikasi penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara pihak yang pernah berkonflik.

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi.

Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik. Dalam penyelesaian sebuah konflik dalam masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab atau peran pemerintah. Dimana pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengelola, menata dan mampu mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan towuti dalam mengelolah dan mengantisipasi terjadinya konflik antar masyarakat dalam penempatan ibukota kecamatan, dengan melaukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dalam beberapa variabel sebagai berikut:

#### 1. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa bantuan pihak lain. Tujannya adalah menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela. Pemerintah kecamatan towuti berupaya dalam mengatasi konflik yang terjadi antar masyarakat terkait pemekaran penempatan ibukota kecamatan. Dimana pemerintah kecamatan melakukan suatu penyelesaian konflik dengan melakukan proses Negosiasi terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik. Preses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan towuti kuarang memeberikan dampak yang signifikan dalam penyelesaian konflik tersebut dimana masyarakat sekitar masi bersekukuh menjadikan wilayahnya sebagai ibukota kecamatan. Namun deengan melakukan proses negosiasi kedua belah pihak pemerintah kecamatan

towuti bisa sedikit mengantisipasi terjadinya konflik antar masyarakat dalam penempatan ibukota kecamatan. Dan berikut hasil wawancara bersama kepala camat towuti terkait penyelesaian konflik penempatan ibukota kecamatan, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah kecamatan towuti mempertemukan kedua belah pihak yang mewakili dari ke dua kubu yang berselis mengenai penempatan ibukota kecamatan baru yang bernama kecamatan loeha .yaitu kubu dari daerah pesisir danau dan kubu dari daerah pedalaman (mahalona), yang dimana dari pertemuan ini kedua kubu ini memintah ketika pemekaran ini terjadi keduanya menginginkan diwilayah ditempatkan ibu kota kecamatan.kemudian pak camat juga sampaikan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya daerah pesisir danau yang sudah bertahun-bertahun mengusulkan untuk di mekarkanya menjadi satu kecamatan lagi di towuti yaitu kecamatan loeha. Sedangkan kubu daerah pedalaman (mahalona) hanya mengikut dengan daerah pesisir dan juga karna perkembangan daerahnya yang mulai membaik dikarenakan banyak masyarakat transmigrasi yang membuka usaha-usaha baru. sedangkan daerah pesisir penduduknya semua asli pribumi yang dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya yaitu bertani. (Wawancara, AN 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa,pemerintah kecamatan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai penengah dengan mempertemukan perwakilan kedua belah pihak yang berselis mengenai penempatan ibukota dan mengantisipasi terjadinya konflik.karna ketika pemerintah daerah tidak secepatnya menganbil langkah yang baik untuk mengantisipasi akan terjadinya konflik ini maka bukan saja masyarakatnya yang kemudian di rugikan tetapi jga pemerithan di kecamatan towuti. Hal yang hampir sama yang dikemukakan oleh ketua forum mahalona raya sekaligus perwakilan dari wilayah pedalaman .beliau mengatakan bahwa:

“Perlunya dulu di berikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai persyaratan dan teknis pembentukan kecamatan dan juga mengenai persyaratan administratif pembentukan kecamatan untuk mengetahui layakny sebuah daerah untuk di mekarkan „kemudian jangan sampai hal seperti ini jga di mamfaatkan oleh elit" lokal yg dimana untuk mendapatkan kursi atau jabatan sehingga dia terus mendorong masyarakat untuk meminta pemekaran „yang dimana elit" politik lokal ini menganbil momentum apa lagi sudah memasuki tahun politik dia juga ingin mendapatkan kursi yg mungkin elit politik ini tidak mendapatkan kekuasaan di momentum pemilihan kemarin atau hasil dari pemekaran kemarin.jadi betul" masyarakat harus paham mengenai pembentukan daerah otomoni bahwa betul demi kesejahteraan masyarakat.dan juga kata ketua forum mahalona pemerintah harus mengadaa munsyawarah dan menghadirkan semua elemen yang terkait dan terlibat dalam hal ini untuk menghadirkan keputusan yg baik secara bersama.  
(Wawancara, HM 15 Februari 2018)

berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ketua forum mahalona. penulis dapat menyimpulkan bahwa,dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat dalam hal pemekaran penempatan ibu kota kecamatan. Pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sarat-sarat atau ketentuan dalam melakukan pemekaran wilayah. Dalam hal ini pemerintah hanya berfokus pada penyelesaian konflik tanpa memeberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sarat-sarat administrasi pemekaran wilayah kecamatan dan penempatan ibukota kecamatan.

Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu aparat desa ranteaning kecamatan towuti dan juga perwakilan dari wilayah pesisir terkait penyelesaian konflik penempatan ibukota kecamatan, beliau mengatakan bahwa:

“Langkah yang kemudian pemerintah kecamatan towuti sudah baik karna mereka mempertemukan kedua bela pihak yang berselisih dan kami pun aktif meberikan sumbangsi pemikiran dan mengajak masyarakat berpikir

lebih dewasa dan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi bahwasanya kita semua adalah saudara jangan sampai akibat dari perebutan penempatan ibu kota kecamatan ini kita mejadi terpecah belah (Wawancara, AK 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa,saya kira semua elemen dan stekolder harus terlibat dalam mengatasi terjadi konflik ini karna demi kemakmuran dan kemajuan satu daerah itu bukan hanya tugas dari pemda,legislatif atau pemerintah kecamatan tetapi tidak lain tugas kita semua .karna pembentukan kecamatan ini kemudian di lakukan karna kita ingin melihat bersama perkembangan daerah yang ingin kita mekarkan salah satunya juga adalah akses untuk lebih mepermudah masyarakat untuk mengrus apa yang kemudian di perlukan.

Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu tokoh dari wilayah peisir dalam hal ini juga masyarakat kecamatan towuti terkait penyelesaian konflik penempatan ibukota kecamatan, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah harus jeli,tepat dan memikirkan matang-matang cara untuk penyelesaian konflik ini dan tiadak memihak diantara satu dari kedua kubuh yang beselisi untuk wilayahnya di jadikan ibu kota kecamatan.karna ketika pemerintah tidak jeli dalam mengatasi konflik ini dan menyelesaikannya dengan baik maka konflik ini akan berkelanjutan (Wawancara, AS 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa,pemerintah selaku pemimpin daerah yang dimana kemajuan suatu darah itu juga tergantung dari seorang pemimpinnya dan di butuhkan sinkronisasi dengan masyrakat dalam dalam menjalankan

fungsinya dengan baik.maka pemerintah harus menganbil langkah yang baik untuk menyelsaikan perselisihan dan mengatasi konflik ini.

## 2. Mediasi

Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan meminta bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediator hanya berfungsi untuk memfasilitasi perundingan dan membantu merumuskan persoalan. Proses mediasi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kecamatan towuti, dimana proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang netral dalam peyelesaian konflik pemekaran penempatan ibukota kecamatan. Dan untuk dijelasnya penulis melukakan wawancara bersama dengan kepala Kecamatan Towuti terkait penyelesaian konflik dengan cara mediasi, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penyelesaian konflik ini bukan hanya cara negosiasi yang lakukan tapi terkadang juga kami melakukan cara mediasi dalam penyelesaian konflik ini karna melihat kondisi yang rawan menimbulkan terjadinya konflik yang besar. Jadi proses mediasi juga kami lakukan .maka dari itu kita adakan perundingan dengan mempertemukan kedua belapihak dan kami selaku penengah atau pihak netral untuk meberikan solusi yang baik dari kedua kubuh yang berselisi (Wawancara, AN 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, langkah yang kemudian di ambil oleh pemerintah cukup efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dimana pemerintah sudah berusaha dalam melakukan penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun yang dilakukan pemerintah kurang

teralisasi dalam masyarakat karna masi ada sebagian kecil dari masyarakat yang ternyata belum terlalu paham dalam penyelsaian konflik ini maka dari itu perlu diadakan sosialisasi kesemua pihak untuk memberikan pemahaman agar semua masyarakat mengetahuinya.

Lanjut wawancara bersama dengan salah satu toko masyarakat kecamatan towuti dalam hal ini perwakilan dari wilayah pesisir,terkait penyelesaian konflik dengan cara mediasi, beliau mengatakan bahwa:

“Ia saya kira proses mediasi perlu memang di lakukan pemerintah dalam menyelesaikan konlik ini karna masi ada saja masyarakat yang baku cekcok gara-gara penempatan ibukota kecamatan ini. pemerintah juga harus memberikan solusi yang baik agar tidak timbul pemikiran dari salah satu kubuh bahwa ada keberpihakan.  
(Wawancara, AS 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis meyimpumpukan bahwa, dalam penyelsaian konflik perebutan penempatan ibu kota kecamatan yang di lakukan memang di perlukan proses mediasi tetapi tidak cukup dengan proses mediasi saja, karna semua elemen masyarakat harus paham dan saya kira keterlibatan tokoh masyarakat juga sangat di harapkan untuk saling memberikan pemahaman yang baik. terutama kepada masyarakat yang masi berselisih.

Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu masyarakat yang tinggal loeha penempatan ibu kota kecamatan, beliau mengatakan bahwa:

“saya tidak mau kalau ibukota kecamatan tidak ditempatkan di wilayah ini, karna sudah lama sekalimi masyarakat disini mengingingkan pemekaran ini dan masyarakat sinimi hampir 10 tahunmi berjuang supaya bisa mekar ini jadi kecamatan, jadi intinya tidak mau warga sini kalau bukan ibukota kecamatan nanti  
(Wawancara, SL 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi itu akan sangat sulit terselesaikan ketika tidak adanya satu kelompok yang mengalah, dimana kedua kelompok tersebut saling bersekukuh dalam memperebutkan penempatan ibukota kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih kerja keras dalam mengatasi atau mengantisipasi terjadinya konflik antar masyarakat atau antar kelompok dalam penempatan ibukota kecamatan, karena pemerintahlah disini mempunyai tugas dan kewajibannya dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. Dalam proses konsiliasi yang dilakukan seperti konsiliasi yang dilakukan untuk penyelesaian konflik penempatan ibukota kecamatan di Kecamatan Towuti. Dimana desa yang satu dengan desa yang lain saling berebut untuk menjadikan wilayahnya sebagai ibukota kecamatan.

Konsiliasi diperlukan seorang penengah atau yang disebut dengan konsiliator yang sifatnya tidak memihak. Pemerintah kecamatan Towuti sebagai Konsiliator yang disetujui semua pihak yang terkait. Pemerintah kecamatan



towuti yang ditunjuk berhak dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perselisihan yang terjadi, akan tetapi ia tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan yang terjadi. Namun pemerintah kecamatan towuti disini harus mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian konflik antar masyarakat terkait pemekaran penempatan ibukota kecamatan. Karna tiada lain yang dapat menyelesaikan konflik antar kedua kubu melainkan pemerintah setempat. Dan untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara bersama kepala Kecamatan Towuti terkait konsiliasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik penempatan ibukota kecamatan, beliau mengatakan:

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa, kami sebagai pemerintah disini bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik tersebut selain kami mempunyai kewajiban dalam hal tersebut kami juga dipercaya oleh kedua belah pihak dalam melakukan penyelesaian konflik tersebut, dari hasil pertemuan yang selama ini dilakukan itu belum maksimal karna saling mengedepankan egoisme dan arogansinya untuk wilayahnya di jadikan sebagai ibu kota kecamatan ketika nantinya terjadi pemekaran kecamatan baru yaitu kecamatan loeha.lanjut kata pak camat selaku pemeritah kecamatan towuti dan selaku pihak penengah mengatakan bahwa tidak sampai di sini saja untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi kami akan trus mencarikan dan menghadirkan solusi untuk mneyelesaikan konflik ini agar pemekaran ini bisa di lakukan .  
(Wawancara, AN 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya konflik dalam penetapan ibu kota kecamatan. Dimana pemerintah disini bertindak sebagai penengah atau penetral dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah harus kerja keras dalam penyelesaian konflik tersebut dimana kedua belah pihak yang berselisih bersikeras menjadikan

wilayahnya sebagai ibukota kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat lah penting dalam penyelesaian konflik tersebut yang akan semakin besar ketika tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah setempat. apa lagi pemerintah dipercaya oleh kedua belah pihak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. Lanjut wawancara bersama dengan salah satu tokoh masyarakat kecamatan towuti dalam hal ini tokoh masyarakat wilayah pesisir, terkait penyelesaian konflik dengan cara arbitrase, beliau mengatakan bahwa:

“Kuharap pemerintah harus benar-benar serius dalam mengatasi konflik ini, karna kalau tidak ditangani dengan serius akan terjadi konflik yang berkepanjangan karna tidak ada yang mau mengalah. Jadi harus butuh penanganan yang serius dari pemerintah (Wawancara, AS 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi atau menyelesaikan konflik tersebut. Dimana hanya pemerintahlah khususnya pemerintah kecamatan towuti yang harus berperan aktif dalam menjegah terjadinya konflik, karna ketika tidak mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah konflik dari kedua belah pihak akan semakin besar dan akan sulit menemukan solusi dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut sangat penting untuk untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tata Kelola Konflik Penetapan Ibukota Kecamatan Pemekaran di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa variable.

Konflik adalah hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat, konflik adalah salah satu bentuk suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi, karena dalam interaksi seringkali masyarakat di hadapkan pada situasi konflik (pertentangan). pertentangan kepentingan yang terjadi di masyarakat adalah konflik, konflik kepentingan dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. ada konflik yang mudah berakhir dan ada juga konflik yang berlangsung lama. konflik yang penulis teliti ini adalah konflik yang sudah berlangsung lama. konflik yang terjadi di kecamatan towuti kabupaten luwu timur mengenai perebutan penempatan ibu kota kecamatan baru yaitu kecamatan loeha yang dimana kedua kubuh yang berselisih menginginkan wilayahnya di jadikan ibu kota kecamatan yaitu kubuh dari wilayah pedalaman (mahalona) dan kubuh dari wilayah pesisir (loeha). konflik yang terjadi antara dua kubuh ini belum terselesaikan sampai saat ini karena belum maksimalnya pihak ke tiga dalam hal ini pemerintah dalam menyelesaikan konflik. dan berikut langkah yang pemerintah lakukan dalam penyelesaian konflik tersebut .

- a. Negosiasi, proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan towuti dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk melakukan musyawarah bersama. Namun, proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatsi konflik tersebut belum maksimal karna konflik dari kedua belah pihak tersebut masi terjadi sampai sekarang.
- b. Mediasi, proses mediasi yang dilkauan oleh pemerintah kecamatan towuti yaitu pemerintah kecamatan towuti mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik dan pemerintah berperanan sebagai pihak yang netral dalam mengatsi konflik antar kedua belah pihak tersebut. Namun, proses mediasi ini pun kurang maksimal dikarenakan belum adanya keputusan atau solusi yang diambil oleh pihak pemerintah kecamatan towuti.
- c. konsiliasi, peroses konsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan towuti yaitu pemerintah kecamatan towuti dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik dan pemerintah berperan sebagai pihak ketiga dan netral yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pihak yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, lagi-lagi acara ini kurang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak yang terlibat konflik.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis perlu memberikan masukan sebagai berikut.

- a. Dalam proses pelaksanaan pemekaran wilayah perlu di dahului dulu dengan pemetaan potensi daerah,penyediaan infrastruktur untuk pelayanan publik,kesiapan daerah untuk di mekarkan dan siap menerima perubahan dalam melibatkan masyarakat.
- b. pemerintah kecamatan towuti juga perlu melakukan pengkajian dengan baik terhadap masyarkat yang berkonflik atau kedua kubuh yang berkonflik agar dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang melatar belakanginya sehingga terjadi konflik di daerah yang ingin di mekarkankan.sehingga dapat merumuskan solusi dan strategi manajemen konflik di daerah yang ingin di mekarkan.
- c. para pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat dan lokal harus berenergi dan bersikap respon terhadap aspirasi dan terhadap penyelesaian konflik kemudian melibatkan individu dan kelompok yang benar benar memahami sumber potensi konflik perebutan penempatan ibu kota kecamatan sehingga dapat di temukan pemecahan atau penyelesain yang tepat yang di fasilitasi oleh pemeritah lokal .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H. Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Diana, Francis .2006.*Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*.Yogyakarta:Quills.
- Effendy, Arif Roesman. 2008. *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. Summary Report USAID. Jakarta.
- Fattah Nanang, 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Fisher, Simon.2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Zed Book
- Gie,The Liang .2002. *Ensiklopedia Administrasi*. Gunung Agung . Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalialia Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Hari Sabarno, 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Manullang, 2005. *Dasar\_Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press P.O.BOX 14, Bulaksumur, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pamudji OS, 2006. *Menuju Pendekatan Pembangunan yang Partisipatif*, Buletin Bina Swadaya Mandiri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No.61 Tahun 2007
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George.2013.*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press
- Sastropetro, 2009. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA. Bandung.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pers.
- Tarigan, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang.
- Ventauli. 2009. *Mengelola dinamika politik dan sumber daya daerah*. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Yogyakarta.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Afikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara Bersama dengan Bapak Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.



Wawancara bersama sekretaris desa ranteangng kecamatan towuti wilayah pesisir.

Wawancara dengan Pak Saleh masyarakat yang ada di Kecamatan Towuti wilayah pesisir



Wawancara dengan Pak Anto sebagai tokoh masyarakat kecamatan Towuti di wilayah pesisir



Wawancara dengan Herman ketua forum mahalona sekaligus akademisi dari wilayah pedalaman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**MUH.YUSUF.** Di lahirkan di Tokalimbo, 11 Agustus 1995 dari pasangan Ayahanda Yasir dan Ibunda Hadesia. Penulis tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007 di SDN 276 Tokalimbo kabupaten luwu timur.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bantilang kab. Luwu timur dan tamat pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 towuti di kab.luwu timur dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada program S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan selesai tahun 2018, dengan judul Skripsi: *“Tata kelola konflik penempatan ibu kota kecamatan pemekaran di kecamatan towuti kabupaten luwu timur”*.

Penulis juga aktif diorganisasi di ikatan pelajar mahasiswa luwu timur (IPMALUTIM).